

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 31

Tahun 1994

Seri D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 2 TAHUN 1994 (2/1994)

TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1985. tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, tentang Pendaftaran Penduduk.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
 6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran penduduk;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (Enam Puluh) Tahun Ke atas;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G/30.SPKI;
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1994 tentang Susuaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Penduduk ialah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Penduduk Orang Asing ialah Orang Asing yang telah menetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penduduk Sementara ialah Orang Asing yang berdiam sementara di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- f. Penduduk Musiman ialah setiap orang Warga Negara Indonesia

yang datang dari luar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan berdiam sementara di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sedang yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- g. Tamu ialah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta bersifat kunjungan singkat dan tidak lebih dari 30 hari.
- h. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan data kependudukan dan perubahannya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- i. Perubahan adalah Mutasi yang terjadi dalam suatu Wilayah karena perpindahan kelahiran dan kematian.
- j. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia.
- k. Data Kependudukan adalah suatu catatan kependudukan yang diperoleh dari pendaftaran penduduk yang memuat tentang identitas dan perubahannya.
- l. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.
- m. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah Surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun penduduk Orang Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Imigrasi.
- n. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah Surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman.
- o. Nomor Pokok Penduduk yang selanjutnya disingkat NOPPEN adalah nomor tetap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk setiap orang yang telah terdaftar sebagai penduduk.
- p. Buku Induk Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama penduduk beserta data kependudukan lainnya yang diisi oleh Lurah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar yang disampaikan oleh penduduk yang bersangkutan.
- q. Buku Penduduk Sementara adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama penduduk sementara beserta data kependudukan lainnya yang diisi oleh Lurah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar yang disampaikan oleh yang bersangkutan.

- r. Buku Penduduk Musiman adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama penduduk musiman beserta data kependudukan lainnya yang diisi oleh Lurah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
- s. Buku Tamu adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama tamu beserta data kependudukan lainnya yang diisi oleh Lurah berdasarkan bukti-bukti (keterangan yang benar yang disampaikan oleh yang bersangkutan).
- t. Kepala Keluarga ialah :
 - 1. Orang laki-laki kawin atau tidak juga bertempat tinggal dengan orang perempuan dan atau dengan anak-anak.
 - 2. Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak di bawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa.
 - 3. Orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri.
 - 4. Kepala Kesatriaan, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain perumahan dimana berapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
 - 5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya.
 - 6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut Keputusan Pengadilan.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan diri ke Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Kepala Kelurahan.
- (2) Dalam rangka pendaftaran tersebut ayat (1) Pasal ini setiap penduduk hanya diperbolehkan mendaftarkan satu alamat tempat tinggal.
- (3) Kewajiban sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini termasuk juga setiap terjadi perubahan data kependudukan.

Pasal 3

- (1) Setiap pendaftaran penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Bentuk dan tata naskah Buku Induk Penduduk ditetapkan

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan ke Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Kelurahan dan Kepala Wilayah Kecamatan tempat tinggal yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari mendaftarkan diri ke Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Kelurahan dan Kepala Wilayah Kecamatan di tempat tinggal yang baru, dilampiri dengan :

- a. Surat Keterangan Pindah bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing antar Kelurahan dalam satu Kecamatan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan setempat;
- b. Surat Keterangan Pindah bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing antar Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB);
- c. Surat Keterangan Pindah bagi Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kotamadya dalam satu Propinsi maupun antar Propinsi ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB);
- d. Surat Keterangan Pindah bagi Warga Negara Asing antar Kabupaten/Kotamadya dalam satu propinsi ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB);
- e. Surat Keterangan Pindah bagi Warga Negara Asing antar Propinsi ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat dan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB).

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berasal dari luar dan berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan status sebagai tamu wajib melapor ke Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Kepala Kelurahan selamhat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam;
- (2) Setiap tamu dicatat dalam Buku Tamu;
- (3) Bentuk dan tata naskah Buku Tamu ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Orang Asing yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang bermaksud menjadi Penduduk Sementara, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan menyelesaikan Administrasi Kependudukan di Kantor Imigrasi dan kepolisian setempat, wajib mendaftarkan ke Pemerintah Daerah

disertai Sural Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga, yang diketahui Ketua Rukun Warga, Kepala Kelurahan dan Kepala Wilayah Kecamatan untuk memiliki SKPPS;

- (2) Setiap Pendaftaran Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Penduduk Sementara;
- (3) Bentuk dan tata naskah Buku Penduduk Sementara ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar dan berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang bermaksud menjadi Penduduk Musiman wajib mendaftar ke Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Kelurahan dan Kepala Wilayah Kecamatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan berstatus sebagai tamu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap Pendaftaran Penduduk Musiman dicatat dalam Buku Penduduk Musiman;
- (3) Bentuk dan tata naskah Buku Penduduk Musiman ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk yang dilahirkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kelahirannya, keluarganya wajib melaporkan ke Kelurahan.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini disertai Surat keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, Puskesmas atau Rumah Bersalin yang menangani Kelahiran.
- (3) Pelaporan Kelahiran yang tidak disertai Surat Keterangan Lahir sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, Ketua Rukun Tetangga mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran yang diketahui oleh Ketua Rukun Warga sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk yang meninggal dunia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak meninggalnya, keluarganya dan atau orang lain yang mengetahui wajib melapor ke Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Kepala Kelurahan.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disertai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau Puskesmas.

- (3) Pelaporan Kematian yang tidak disertai Surat Keterangan Kematian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, Ketua Rukun Tetangga mengeluarkan Surat Keterangan Kematian yang diketahui oleh Ketua Rukun Warga sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Setiap Kepala keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau keluarganya kepada Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Kelurahan dan Kepala Wilayah Kecamatan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku bagi anggota keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan atau anggota keluarganya sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Kartu Keluarga untuk diparaf dan dicap oleh Kepala Wilayah Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk diberi NOPPEN oleh Pemerintah Daerah
- (2) NOPPEN seseorang yang telah meninggal dunia/telah pindah ke luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tidak dapat dipergunakan orang lain.
- (3) NOPPEN wajib dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan/pelaporan Kependudukan lainnya.

BAB III

KARTU KELUARGA

Pasal 12

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (4) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Kelurahan dan Kepala Wilayah Kecamatan.

- (5) Kartu Keluarga yang merupakan data administrasi bagi Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Kelurahan, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga dibuat rangkap 5 (lima) dengan perincian sebagai berikut :
 - Lembar I untuk Kepala Keluarga.
 - Lembar II untuk Ketua Rukun Tetangga.
 - Lembar III untuk Ketua Rukun Warga.
 - Lembar IV untuk Kepala Kelurahan.
 - Lembar V untuk Kepala Wilayah Kecamatan.
- (6) Kartu Keluarga yang rusak atau hilang wajib diganti dengan yang baru.
- (7) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Kepala Kelurahan diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.
- (8) Bentuk dan Warna Kartu Keluarga ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki SKK (Surat Keterangan Kependudukan) dari Imigrasi.
- (3) KTP diberikan oleh Kepala Wilayah Kecamatan atas nama Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga.
- (4) KTP berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan bagi yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan yang baru.
- (5) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (7) Jangka waktu KTP seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini tidak diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili dan yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduknya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal domisilinya.
- (9) KTP yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru dan untuk KTP yang hilang dilampiri Surat Tanda Laport dari Kepolisian setempat.
- (10) Setiap penduduk dilarang mengubah/mengganti data yang tertulis dalam KTP kecuali oleh Pejabat yang berwenang/ditunjuk.
- (11) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (12) Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Penduduk Sementara maupun penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki SKK (Surat Keterangan Kependudukan) dari Imigrasi wajib memiliki SKPPS.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini hanya dapat memiliki satu SKPPS.
- (3) SKPPS berlaku sesuai dengan Kartu Ijin Masuk (KIM) atau Kartu Ijin Masuk Sementara (KIMS) dari Imigrasi.
- (4) SKPPS diberikan oleh Kepala Daerah dengan surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Kelurahan dan Kepala Wilayah Kecamatan.
- (5) Bentuk dan warna SKPPS ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk musiman yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KIPEM.
- (2) Setiap Penduduk Musiman sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini hanya dapat memiliki satu KIPEM.
- (3) KIPEM diberikan oleh Kepala Wilayah Kecamatan atas nama Kepala Daerah.
- (4) KIPEM berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) KIPEM yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru dan

untuk KIPEM yang hilang dilampiri Surat Tanda Laport dari Kepolisian setempat.

- (6) Bentuk dan warna KIPEM ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB V

DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan pengecekan dan penyesuaian data kependudukan di seluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta melalui Pendataan Penduduk.
- (2) Hasil pendataan penduduk tersebut ayat (1) Pasal ini, dipergunakan untuk perencanaan pembangunan penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan dan keperluan lainnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini. akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Retribusi untuk biaya administrasi kependudukan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga setiap Kepala Keluarga sebesar Rp 500.- (lima ratus rupiah).
 - b. Kartu Tanda Penduduk WNI setiap orang sebesar Rp 1.000,- (satu ribu rupiah).
 - c. Kartu Tanda Penduduk WNA setiap orang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - d. Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI setiap orang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
 - e. Pendaftaran kelahiran Penduduk WNA setiap orang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - f. Pendaftaran penduduk baru WNI setiap orang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
 - g. Pendaftaran penduduk baru WNA setiap orang sebesar Rp

- 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- h. SKPPS baru maupun perpanjangan setiap orang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - i. KIPEM setiap orang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 - j. Surat Keterangan Pindah WNI setiap orang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 - k. Surat Keterangan Pindah WNA setiap orang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b,c,h dan i Pasal ini tidak termasuk biaya pengadaan foto.
- (3) Penerimaan dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima kepada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat(1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (6), Pasal 13 ayat (1), ayat (4), ayat(8), ayat (10), ayat (11), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat penyidik POLRI, Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Instansi Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini KTP dan SKPPS yang ada masih tetap berlaku sampai dengan batas tanggal berakhirnya KTP dan SKPPS dimaksud.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah

Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Peduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan
Tanggal : 9 Juli 1994
Nomor: 213/KPTS/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Tanggal : 9 Agustus 1994
Nomor: 31

Sekretaris Wilayah/Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Drs. H. Munawir
NIP.: 490 009 988

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1994

TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK

I. UMUM

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Budaya Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota Tujuan Wisata serta mempunyai fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah serta Pusat Pelayanan Transportasi dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kepadatan penduduk.

Disamping itu keanekaragaman Sosial Budaya serta mobilitas penduduk yang sangat tinggi perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang memadai sehingga permasalahan-pemmasalahan kependudukan yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tanggal 18 Juni 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat 2 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/1654/SJ tanggal 18 Juni 1990. Hal Pelaksanaan, Registrasi Penduduk dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.4/1 8 14/PUOD tanggal 10 Mei 1991 Perihal : Penggunaan Laminating Film Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlambang Negara/Garuda maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1982 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1985 perlu dicabut dan diganti karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang baru tentang Pendaftaran Penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d huruf s	:	Cukup Jelas
Huruf t butir 1 s/d butir 4	:	Cukup jelas.
Huruf t butir 5	:	kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya apabila dianggap perlu ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
Huruf t butir 6	:	Cukup jelas

- Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 huruf a dan b : Cukup jelas
- Pasal 4 huruf c dan d : yang dimaksud antar Kabupater/Kotamadya dalam satu Propinsi adalah antara Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan Kabupaten Daerah Tingkat di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pasal 4 huruf e : Cukup jelas
- Pasal 5 s/d Pasal 13 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (4) : masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk adalah 3 (tiga) Tahun dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
- Pasal 13 ayat (5) s/d Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (2) : keperluan lainnya antara lain penggunaan hasil pendataan oleh pihak ketiga dengan seijin Kepala Daerah.
- Pasal 16 ayat (3) s/d Pasal 22 : Cukup jelas.

LAMPIRAN LIHAT FISIK